

**POLITIK HUKUM PIDANA MATI  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**JUNIATI, S.H.  
22203011005**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Setelah pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada tanggal 6 Desember 2022, banyak menimbulkan pro dan kontra. Salah satu yang menjadi perdebatan adalah pidana mati yang tercantum dalam pasal 100, yakni sebelumnya memiliki hukuman pokok menurut pasal 10 jo 11 KUHP berubah menjadi pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun penjara. Dengan adanya perubahan inilah politik hukum berfungsi sebagai penentu arah, bentuk, dan isu hukum yang menjadi tujuan sosial dan tujuan negara. Selanjutnya, hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) digunakan sebagai dasar atau analisis hukum tentang pembaruan pidana mati.

Adapun jenis penelitian ini adalah *library research* yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif kemudian teori politik hukum, politik hukum pidana serta teori hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) sebagai alat analisis guna menjelaskan politik hukum pidana terhadap pidana mati dalam UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP perspektif hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun terdapat banyak hambatan dan proses yang sangat panjang akhirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP disahkan, ini dapat terlihat dari risalah sidang. Pembaruan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP khususnya Pasal 100 menggunakan pendekatan kompromi (*compromise approach*) yang menjadikan hukuman mati sebagai upaya terahir (*ultimum remedium*) sehingga merupakan jalan tengah antara pihak pro maupun kontra. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang merujuk pasal 100, tidak bertentangan dengan *maqāṣid syarī'ah* justru perubahan ini dapat dikatakan sebagai upaya menjaga jiwa dan memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk dapat memperbaiki diri dengan tujuan hukum pidana. Salah satunya dalam hukum Islam adalah (*al-Islāh*) yang artinya pemulihan/perbaikan.

**Kata Kunci:** KUHP, Politik Hukum Pidana, Pidana Mati, *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

## **ABSTRACT**

*After the ratification of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code on December 6, 2022, there were many pros and cons. One of the debates is the death penalty listed in article 100, which previously had the main punishment according to article 10 jo 11 of the Criminal Code which changed to death penalty with a probation period of 10 years imprisonment. With this change, legal politics functions as a determinant of the direction, form, and legal issues that become social goals and state goals. Furthermore, Islamic law (maqāṣid al-syarī'ah) is used as the basis or legal analysis of death penalty reform.*

*The type of this research is library research, which is a series of activities related to library data collection methods. This research uses a juridical-normative approach then the theory of legal politics, criminal law politics and Islamic law theory (maqāṣid al-syarī'ah) as an analytical tool to explain the politics of criminal law against the death penalty in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code from an Islamic law perspective.*

*Based on the results of the research, it can be concluded that although there are many obstacles and a very long process, finally Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code was passed, this can be seen from the minutes of the trial. The reform of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, especially Article 100, uses a compromise approach that makes the death penalty an ultimum remedium so that it is a middle ground between the pros and cons. Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which refers to Article 100, does not conflict with maqāṣid syarī'ah, rather this change can be said to be an effort to protect the soul and provide opportunities for criminals to be able to improve themselves with the purpose of criminal law. One of which in Islamic law is (al-Islāh) which means recovery / repair.*

*Keywords: Criminal Code, Criminal Law Politics, Death Penalty, Maqāṣid al-Syarī'ah.*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Persetujuan

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Juniati, S.H  
NIM : 22203011005  
Judul Tesis : Politik Hukum Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Dua (S2) dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Mei 2024  
9 Dzulqaidah 1445 H

Pembimbing

  
**Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.**  
**NIP. 196810201998031002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-694/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK HUKUM PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JUNIATI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011005  
Telah diujikan pada : Rabu, 26 Juni 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ocktoberriyasyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66a57a634a69e



Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 669e262c8141c



Penguji III

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 66a726ee047a1



Yogyakarta, 26 Juni 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66a9ed2d478e9

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juniati, S.H

Nim : 22203011005

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Juniati, S.H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Jangan lupa bersyukur hari ini”

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan kenikmatan, akan tetapi barang siapa yang kufur kepada Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih.”

(Ibrahim [14]: 7)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua Penulis yaitu Ayahanda Mariono dan Ibunda tercinta Mariyani, yang telah memberikan dukungan materil maupun moril, da'a dan semangat kepada Penulis, dan terkasih adik Penulis Dwi Damayanti yang selalu mendoakan dan memberi semangat, serta seluruh keluarga besar Penulis yang selalu mendoakan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
2. Kepada bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. Penulis ucapkan terima kasih atas saran-saran, bimbingan, kesempatan serta nasehatnya selama ini.
3. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan prodi Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Tata Negara A Penulis ucapkan terima kasih.
4. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah bersedia memberikan ilmu kepada Penulis dalam menuntut ilmu, semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat.

Penulis sangat menyadari masih banyak sekali kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan tesis ini, maka dari itu penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan gelar maupun tulisan lainnya yang berhubungan dengan tesis ini. Saran dan kritik sangat berharga bagi penulis untuk dapat menyempurnakan penulisan tesis ini, Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendi

kan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	S	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah

ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	Y	ye

#### A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

تزل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بهن	Ditulis	<i>Bihinna</i>

#### B. Ta' Marbutah diakhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
بالمصلحة	Ditulis	<i>Bil-mashlah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

#### C. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	<i>A</i> <i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>I</i> <i>Žukira</i>

يذهب	Dammah	Ditulis	U <i>Yazhabu</i>
------	--------	---------	---------------------

#### D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis	Â <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Â <i>Tans</i>
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	Î <i>Tafṣîl</i>
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis	Û <i>Uṣûl</i>

#### E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis	<i>Ai</i> <i>az-zuhailî</i>
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis	<i>Au</i> <i>ad-daulah</i>

#### F. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya,

Contoh.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru ramadān al-laẓī unzila fīhil-Qur`ānu*

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir berjudul **“POLITIK HUKUM PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** adalah dalam rangka untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar magister hukum di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun di dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait tesis ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan tesis ini hingga selesai. Rasa terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag xiv yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Mansur, M.Ag yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
6. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
7. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang dengan keikhlasan, dan ketulusan hati memberi masukan, dorongan dan semangat kepada penulis untuk melakukan berbagai tugas akademik sebaik mungkin. Dan salah satunya adalah penyelesaian skripsi ini.
8. Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag. selaku dosen pembimbing tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan dalam membantu dan membimbing penulis terkait proses penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.
9. Segenap civitas akademik/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2022 khususnya kelas A yang telah kebersamaian penulis dalam perkuliahan.
11. Tak lupa pula kepada teman-teman HTN kelas A yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekaligus dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu

pengetahuan. Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 16 Mei 2024  
8 Dzulqaidah 1445 H



Juniati, S.H  
Nim: 22203011005





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	14
1. Politik Hukum.....	15
2. Politik Hukum Pidana.....	16
3. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .....	18
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sifat Penelitian.....	21
3. Pendekatan Penelitian.....	21
4. Metode Pengumpulan Data.....	21
5. Metode Analisis Data.....	22
G. Sistematika pembahasan.....	23

<b>BAB II</b>	<b>POLITIK HUKUM PIDANA DAN <i>MAQĀSID AL-SYARĪ'AH</i>.....</b>	<b>25</b>
A.	Politik Hukum.....	25
1.	Pengertian Politik Hukum.....	25
2.	Ruang Lingkup Politik Hukum.....	29
3.	Tujuan Politik Hukum.....	34
B.	Politik Hukum Pidana.....	38
1.	Pengertian Politik Hukum Pidana.....	38
2.	Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana.....	42
3.	Tujuan Politik Hukum Pidana.....	48
C.	<i>Maqāsid al-Syarī'ah</i> .....	51
1.	Pengertian <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i> .....	51
2.	Ruang Lingkup <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i> .....	55
3.	Tujuan <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i> .....	61
<b>BAB III</b>	<b>PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP.....</b>	<b>67</b>
A.	Latar Belakang Lahirnya UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.....	67
1.	Proses Pembentukan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.....	67
2.	Risalah Sidang UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP..	74
B.	Sistematika UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.....	80
1.	Isi Muatan Buku I UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. .....	80
2.	Isi Muatan Buku II UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. .....	87
C.	Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP. ....	89
1.	Pengaturan Pidana Mati dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP.....	89

2. Pengaturan Pidana Mati dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.....	90
3. Perbandingan Pidana Mati dalam KUHP Lama dengan KUHP Baru.....	92
<b>BAB IV</b>	
<b>MENAKAR PIDANA MATI DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP.....</b>	<b>96</b>
A. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Indonesia.....	96
B. Politik hukum Pidana Mati dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Indonesia.....	102
C. Tinjauan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> terhadap Pidana Mati dalam Pasal 100 Undang-Undang No.1 tahun 2023 tentang KUHP di Indonesia.....	114
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran .....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>126</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN TEKS ARAB.....</b>	<b>I</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i>.....</b>	<b>III</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kasus pidana mati masuk sebagai topik dengan berbagai kontroversi untuk dibahas. Pidana mati masuk dalam kategori pidana paling berat, dan telah masuk dalam hukum positif Indonesia yang diberikan bagi pelaku kejahatan. Karena nomor seleksi pidana ditempatkan pertama dalam urutan jenis pidana, sanksi terpidana mati pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia masih berlaku, bahkan hukuman mati menjadi pidana utama.

Pidana mati merupakan keputusan yang dapat diambil sepanjang diatur oleh yuridis hukum materil negara. Meskipun undang-undang ini mengakui hukuman mati akan tetapi juga mempertahankan hak untuk hidup, seperti yang tertera pada Pasal 28A UUD 1945, yang menerangkan bahwa “Setiap orang punya hak untuk hidup juga punya hak dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya”.<sup>1</sup> RKUHP baru menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Adapun yang pro menyampaikan perihal KUHP saat ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Mereka juga mengklaim bahwa KUHP yang saat ini digunakan tidak memiliki kepastian hukum.

Sebab, sejak kemerdekaan, pemerintah belum menghasilkan terjemahan resmi KUHP yang semula bernama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlendch Indie* (WvSNI). Oleh karena itu, karena adanya perbedaan penafsiran terhadap hukum

---

<sup>1</sup>Bungasan Hutapea, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pohon Cahaya, 2016), hlm. 24.

pidana, maka timbullah multitafsir. Adapun pihak-pihak yang berada di barisan kontra menilai terdapat sejumlah pasal-pasal karet di dalam RKUHP yang berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan terjadinya ketidakpastian hukum salah satunya pasal 100 tentang hukuman mati.<sup>2</sup>

Terkait pidana mati adalah salah satu masalah dalam KUHP yang menarik perhatian publik. Terkait hal tersebut, Imparsial mengadakan diskusi publik pada 12 April 2023, dengan tema “KUHP Baru dan Persoalan Hukuman Mati di Indonesia”, al-Araf, seorang peneliti senior di Imparsial dan dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, menyatakan bahwa KUHP baru sebenarnya adalah kesepakatan antara kelompok yang mendukung dan menentang hukuman mati. Di sisi lain, KUHP baru menetapkan hukuman mati, tetapi memungkinkan untuk mengubahnya menjadi penjara seumur hidup jika seseorang berperilaku baik selama 10 tahun percobaan.

Dari 112 negara yang telah menghapus hukuman mati pada tahun 2022, hanya 55 negara yang terus menerapkannya; dari 55 negara tersebut, hanya 13 negara menerapkan hukuman mati, dan 42 negara sisanya melarang eksekusi. Pemerintahan Jokowi telah mengeksekusi 18 terpidana mati sejauh ini. Berdasarkan pantauan yang netral, pada periode pertama Jokowi, terdapat 117 orang yang divonis hukuman mati, dan pada periode kedua, terdapat sedikitnya 327 orang yang divonis hukuman mati. Araf menyatakan bahwa jika efek jera yang diharapkan dari

---

<sup>2</sup>Kompas.com, “Pro Kontra RKUHP,” *Jernih Melihat Dunia*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/00400071/pro-kontra-rkuhp?page=all>, diakses pada 20 Februari 2024.

hukuman mati hanyalah mitos, angka kejahatan tetap tinggi bahkan dinegara yang sudah menjalankan proses pelaksanaan hukuman mati.<sup>3</sup>

Dalam (KUHP) No. 1 Tahun 2023 yang disahkan pada 6 Desember 2022, Pasal 100, berbunyi: 1) Hakim menetapkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun berdasarkan pertimbangan berikut: a. rasa menyesal dan harapan bagi terdakwa agar dapat berubah: atau b. peran terdakwa pada kasus pidana. 2) Dalam keputusan pengadilan, harus disebutkan bahwa korban meninggal selama proses masa percobaan seperti yang dimaksud pada ayat (1). 3) Pada hari pertama putusan pengadilan menjadi hukum tetap, masa percobaan sepuluh tahun dimulai. 4) Jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), presiden dapat mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup setelah menerima keputusan Mahkamah Agung. 5) Penjara seumur hidup sebagai halnya disebutkan di ayat (4) dimulai dengan tanggal penetapan keputusan Presiden. 6) Jika terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak ada harapan untuk perbaikan, Jaksa Agung dapat menetapkan pidana mati.<sup>4</sup> Sedangkan Sebelum disahkannya KUHP yang baru

---

<sup>3</sup>*Imparsial. the Indonesian Human Rights Monitor*, “KUHP Baru Dan Problematika Hukuman Mati Di Indonesia,” <https://imparsial.org/kuhp-baru-dan-problematika-hukuman-mati-di-indonesia/>, diakses pada 20 Februari 2024.

<sup>4</sup>Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, No. 16100 (2023), hlm. 1–345.

dalam KUHP lama pidana mati diancamkan dengan hukuman pokok sebagaimana tertuang pada pasal 10 jo dan pasal 11 KUHP.<sup>5</sup>

Untuk menjalankan pemerintahan, setiap hasil penguraian perundang-undangan harus mencerminkan Pancasila dan Konstitusi. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan aturan undang-undang mempunyai keutamaan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Apabila penerapan hukum itu mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar keadilan yang mengarah pada ketidaksesuaian dengan realitas sosial, barulah hakim dapat mengecualikan hukum tersebut. Dalam kasus tertentu, undang-undang dapat dikesampingkan karena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>6</sup>

Dalam kasus ini, politik hukum berfungsi sebagai penentu arus, corak, dan masalah hukum sebagaimana didalamnya terkandung bentuk, terapan, dan penegak hukum untuk menggapai tujuan sosial atau negara tertentu. dalam hal ini pidana mati pada UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP di Indonesia. Kemudian Hukum Islam (*Maqāṣid Al-syarī'ah*) dipakai sebagai dasar hukum atau analisis bagaimana tujuan terhadap pembaruan pidana mati dalam UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang sebagaimana dijelaskan diatas, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<sup>6</sup>Siti Halilah and Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol, 4, No. 1, (Desember, 2021), hlm. 56–65.



1. Bagaimana latar belakang pembentukan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Indonesia?
2. Bagaimana politik hukum pidana mati pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pidana mati dalam pasal 100 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP di Indonesia?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan penguraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menjelaskan bagaimana latar belakang pembentukan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Indonesia.
- b) Untuk menjelaskan bagaimana politik hukum pidana mati pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Indonesia.
- c) Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pidana mati dalam pasal 100 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP di Indonesia.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a) Penulisan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan referensi latar belakang pembentukan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan politik hukum pidana mati dalam pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Indonesia. Serta tinjauan *maqāṣid al-*

*syarī'ah* terhadap pidana mati dalam pasal 100 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP di Indonesia.

- b) Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran dan solusi terhadap pemahaman masyarakat tentang politik hukum terhadap latar belakang pembentukan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan politik hukum pidana mati dalam pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Indonesia. Serta tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pidana mati dalam pasal 100 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP di Indonesia.
- c) Penulisan penelitian ini diharapkan bisa menjadi alat dalam merekonstruksi pengetahuan juga memfasilitasi pembelajaran tentang latar belakang pembentukan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta bagaimana politik hukum pidana mati dalam pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Indonesia. Maupun tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pidana mati dalam pasal 100 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP di Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Terhadap penelusuran berbagai kepustakaan yang dilakukan, belum ditemukan tulisan yang membahas secara mendalam terkait Politik Hukum Pidana Mati dalam Undang-Undang NO. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Perspektif Hukum Islam. Namun demikian dalam penulisan penelitian ini dapat memaparkan berbagai hasil literature sebelumnya yang telah dilakukan.

*Pertama*, tesis yang disusun oleh Denni Syafutra dengan Judul “Penerapan Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Non-Pengguna dalam Konteks Hak Asasi Manusia”. Penulisan penelitian ini dibuat melalui penerapan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penggunaan metode ini untuk menguji ketentuan hukum yang berlaku sebagai fakta di lapangan, terutama di Bangka Belitung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaplikasian hukuman mati terhadap terdakwa kasus narkoba secara sah tidak menyalahi hak asasi manusia (HAM). Hal demikian karena penerapan hukuman mati tersebut searah dengan UU No.35 tahun 2009 mengenai narkotika. Selain itu, hukuman mati terhadap bandar narkoba hanya dapat dilakukan setelah persidangan yang obyektif dan sesuai dengan prosedur hukum, serta eksekusi hanya dapat dilakukan setelah hak hukum terpidana mati terpenuhi. Pengedar narkoba dan kelompoknya dapat dihukum dengan penjara seumur hidup atau 5 tahun minimal penjara dan maksimal 20 tahun, dengan denda minimal Rp1.000.000.000,00 dan maksimal Rp10.000.000.000,00. Hal ini berlaku bahkan jika pengedar terbukti memiliki tanaman dengan berat 1 kg maupun lebih bisa juga dalam bentuk tanamanan ataupun pohon 5 batang. Untuk mencegah dan menghentikan pengedaran narkoba, terutama di Bangka Belitung, perlu dilakukan berbagai tindakan seperti kegiatan edukasi, pengendalian dan pengawasan jalur resmi, serta penangkapan pengedar narkoba.<sup>7</sup>

*Kedua*, tesis yang disusun oleh Fransiscus Kapojos Xaverius (Ade) dengan judul “Prespektif Hukum Progresif Terhadap Hukuman Mati Dalam Pembaharuan

---

<sup>7</sup>Denni Syafutra, “Penerapan Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Non-Pengguna Dalam Konteks Hak Asasi Manusia” Tesis, (Semarang: Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi, 2023).

Hukum Pidana di Indonesia”. Penelitian ini ialah penelitian yang berjenis hukum normative. Pada pembahasan ini, teori-teori yang relevan seperti teori tujuan hukum, teori keadilan, teori penjatuhan hukuman, begitu juga teori lainnya digunakan untuk membantu menganalisis penerapan hukuman mati di dalam hukum yang sudah dibentuk (*Ius constitutum*) dan hukum yang belum dibentuk (*Ius constituendum*) di Indonesia. Melalui penelusurannya penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwasanya bahwa KUHP sebagai undang-undang resmi adalah warisan dari masa imperialisme Belanda dan Teori pidana pada hukuman mati yang pada hari ini masih diterapkan didasarkan pada Teori Relatif (Teori Tujuan), Namun, belum adanya ketentuan yang secara khusus mengatur dengan bentuk norma. Dalam hukum positif Indonesia, hukuman mati diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik di dalam maupun di luar KUHP. 2) RKUHP menetapkan dan mendukung Teori Relatif (Teori Tujuan) sebagai standar untuk mencegah kejahatan. Pasal 100 Ayat (1) RKUHP juga mengatur konsep hukuman mati bersyarat untuk mengubah pidana dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dengan beberapa persyaratan. Dalam kapasitasnya sebagai undang-undang konstituen, RKUHP secara umum telah melakukan pembaharuan progresif dalam hukum pidana dengan memprioritaskan aspek manusiawi dalam pemidanaan. Namun demikian, standar yang tepat yang diperlukan untuk menjatuhkan hukuman mati bersyarat oleh hakim masih memerlukan perbaikan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Kapojos, Fransiscus Xaverius (Ade). “Perspektif Hukum Progresif Terhadap Hukuman Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” Tesis, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021).

*Ketiga*, tesis yang disusun oleh Timbul Yohanes dengan judul “Pidana Mati Berdasarkan Supermasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (Studi Kasus Putusan Nomor 67/PID/2012/PT.BTN)”. Pembahasan kali ini, berbagai macam hukum normatif dan empiris digunakan pada penelitian; ini termasuk pendekatan yuridis normatif, literatur, dan kualitatif. Menurut hasil penelitian, pidana mati adalah salah satu jenis hukuman yang digunakan di Indonesia karena efek jera yang diberikannya, baik terhadap pelaku maupun lingkungan sekitarnya. Selain itu, pidana mati dianggap memberikan keadilan bagi korban daripada terpidana mati tersebut, serta memberi perlindungan kepada masyarakat dari marabahaya kejahatan yang lebih besar. Aturan terkait pidana mati di Indonesia terutama untuk tindak pidana dengan efek besar seperti narkoba. Penulis merekomendasikan penerapan pidana mati tetap dilakukan di masa depan, karena masih dianggap sebagai hukuman yang efektif.<sup>9</sup>

*Keempat*, tesis yang disusun oleh Edy Lestari dengan judul “Penundaan Eksekusi Terpidana Mati Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Indonesia”. Tesis ini berpusat pada undang-undang saat ini sebagai norma hukum positif, sehingga menggunakan metode penelitian normatif kualitatif. Hasil yang disimpulkan dari literatur ini ialah bahwa bahwa pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana bisa ditunda dengan alasan yang tidak sah, seperti yang terjadi dalam kasus Mary Jane di mana adanya ikatan bilateral diantara Indonesia dan Filipina. Oleh karena itu, hukuman mati terhadap terpidana

---

<sup>9</sup>Timbul Yohanes, “Pidana Mati Berdasarkan Supermasi Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (Studi Kasus Putusan Nomor 67/PID/2012/PT.BTN)” Tesis, (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia, 2022).

narkotika tersebut bisa ditangguhkan hingga akhir eksekusi untuk memberikan kesaksian di pengadilan terkait tuduhan menjadi kurir narkoba. Ada beberapa alasan mengapa eksekusi terpidana mati berkewarganegaraan asing ditunda karena berbagai alasan, termasuk Proses hukum terkait warga negara asing yang terlibat kasus pidana, seperti Andrew Chan, melibatkan beberapa pemrosesan yang perlu dilewati. Proses tersebut diantaranya Peninjauan Kembali (PK), Kasasi ke MA, dan proses ke MK dalam rangka pengajuan gugat perihal putusan hukuman mati. Akibatnya, proses eksekusi terhadap terpidana mati WNA menjadi tertunda hingga ada keputusan tetap untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan hukuman mati yang berlaku di Indonesia. Munculnya perhatian global terhadap penerapan hukuman mati terpidana narkoba yang diputuskan adalah hasil dari penundaan eksekusi terpidana mati tindak pidana narkoba yang berkewarganegaraan asing terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.<sup>10</sup>

*Kelima*, karya tulis yang disusun oleh Rani Hendriana, Dwiki Oktobrian, Muhammad Isa Abdillah dengan judul “Proyeksi Masa Mendatang Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Literatur ini dilaksanakan dengan penggunaan metode penelitian kualitatif, yang disandingkan melalui pendekatan *social legal research*. Hasil penelusuran menguraikan bahwa pidana mati akan tetap ada di masa depan jika RKUHP disahkan, tetapi tidak lagi menjadi jenis pidana pokok. Namun, perlu

---

<sup>10</sup>Edy Lestari, “Penundaan Eksekusi Terpidana Mati Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Indonesia,” Tesis, (Jakarta: UPN Veteran Jakarta, 2019).



diperhatikan bahwa formulir RKUHP kurang sempurna, sehingga kepastian hukum mengenai pelaksanaan hukuman mati masih belum menjamin dimasa kedepannya.<sup>11</sup>

*Keenam*, karya tulis yang disusun oleh Wafaa' Yusof, Universiti Kebangsaan Malaysia Muhammad Hariz Muqri Azmi, Universiti Kebangsaan Malaysia dengan judul “Pelaksanaan Hukuman Mati di Malaysia Menurut Perspektif Hukum Jenayah Islam”. Pengumpulan data dari literatur ini dilakukan secara kualitatif dengan analisis yang urai dengan deskriptif beserta pertimbangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, jika dibandingkan dengan UU jenayah Islam, pidana mati di Malaysia diterapkan dengan cara yang berbeda. Apabila penerapan hukuman mati di Malaysia mengikuti ketentuan UU jenayah Islam, maka sebuah hukuman adil serta berkeadilan dapat tercapai.<sup>12</sup>

*Ketujuh*, karya tulis yang disusun oleh Muhammad Afif dengan judul “Dikotomi Pidana Mati Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”. Literatur ini menerapkan penelitian dengan jenis normatif. Fokus dari tulisan yakni tentang bagaimana pelaksanaan hukuman mati dapat memberi dampak menakutkan di mata masyarakat? Karena tujuan dari pidana salah satunya ialah untuk membuat orang atau masyarakat menjadi takut dan mengurangi tindakan kriminal. Baik pada hukuman positif Indonesia ataupun hukum Islam, eksekusi hukuman mati memberi dampak jera dengan

---

<sup>11</sup>Rani Hendriana, Dwiki Oktobrian, dan Muhammad Isa Abdillah, “Proyeksi ke Depan Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol, 7, No. 1 (Mei, 2022), hlm. 68.

<sup>12</sup>Wafaa' Yusof dan Muhammad Hariz Muqri Azmi, “Pelaksanaan Hukuman Mati di Malaysia Menurut Perspektif Hukum Jenayah Islam,” *Journal of Contemporary Islamic Law*, Vol, 1, No. 1, (Juni, 2022), hlm. 62–74.



menghadirkan rasa takut bagi publik sehingga tidak terjadinya tindakan kejahatan ataupun tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum. Satu-satunya yang menjadi antara keduanya adalah prosedur eksekusi hukuman mati.<sup>13</sup>

*Kedelapan*, karya tulis yang disusun oleh Dimas Prawono dengan judul “Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia”. Penelitian disusun melalui metode yuridis normatif. Masalah utama dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan terkait waktu dilaksanakannya hukuman mati yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pelanggar pidana. Hasil yang ditemukan dari penelitian menggambarkan bahwa hukum pidana di Indonesia pada UU No 2/PNPS/1964 belum menetapkan tenggat waktu eksekusi mati bagi narapidana yang terkena hukuman mati, sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa ada kebutuhan untuk menetapkan tenggat waktu yang jelas untuk eksekusi mati.<sup>14</sup>

*Kesembilan*, karya tulis yang disusun oleh Eva Diah Pitaloka, Lili Kartika, Baidhowi yang berjudul “Urgensi Penerapan Hukuman *Jinayat* Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”. Pada literatur ini menggunakan metode studi pustaka dengan penganalisaan pada literatur dan data berupa peraturan perundangan juga pemikiran dan ayat Al-Qur’an. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah membicarakan historis hukuman mati, jenis hukum yang dapat dikenakan, dan perspektif hukum Islam tentang dijatuhkannya hukuman mati. Pemakaian metode dari penelitian ini dengan memakai studi pustaka

---

<sup>13</sup>Muhammad Afif, “Dikotomi Pidana Mati Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol, 3, No. 1, (Juni, 2021), hlm. 15–33.

<sup>14</sup>Dimas Pranowo, “Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol, 7, No. 8, (Januari, 2022), hlm. 5.

yang menggunakan literatur sebagai sumber data, yang terdiri dari UU, pemikiran ahli, dan ayat Al-Qur'an. Penulisan ini menunjukkan bahwasanya pidana mati dapat diterapkan selama pelanggaran hukum yang serius tetap dilarang dan sanksinya sebanding dengan kejahatan yang dilakukan karena merugikan kemaslahatan umum.<sup>15</sup>

*Kesepuluh*, karya yang disusun oleh Besse Muqita Rijal Mentari dengan judul “Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam”. Penelitian ini ialah penelitian dengan data dikumpulkan melalui alur yang meliputi wawancara dan observasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan menerapkan *purposive sampling*, lalu penganalisaan data dilakukan secara normative. Literatur ini difokuskan pada sanksi pidana pembunuhan berdasarkan hukum islam. Hasil yang didapat menerangkan bahwasanya pembunuhan merupakan kasus kejahatan yang dijalankan dengan cara menghilangkan nyawa orang lain. Membunuh yang dilakukan dengan sengaja sebagai tindak pidana diatur dalam Pasal 338 hingga 350 dalam Buku Kedua Bab XIX KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan yang merenggut nyawa. Sedangkan, Buku Kedua Bab XXI KUHP Pasal 359 mengatur kasus pidana pembunuhan yang tidak sengaja. Hukum Islam membagi pembunuhan menjadi tiga jenis: pembunuhan yang disengaja,

---

<sup>15</sup>Eva Diah Pitaloka, Lili Kartika, dan Baidhowi, “Urgensi Penerapan Hukuman Jinayat Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol, 8, No. 1, (April, 2022), hlm. 119–30.

pembunuhan yang tidak disengaja, dan pembunuhan yang tidak disengaja, tidak disengaja, dan menyerupai disengaja.<sup>16</sup>

*Kesebelas*, disertasi yang disusun oleh Ocktoherrinsyah dengan berjudul “Hukuman mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia.” Literatur ini memakai kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-konsultatif sebagai metodenya dengan menggunakan pendekatan normatif-konsultatif dengan mengedepankan disiplin keilmuan hukum pidana Islam dan mengkonsultasikannya dengan paradigma keilmuan hukum pidana yang terus berkembang. Pokok masalah yang ditelisik yakni berkaitan dengan eksistensi hukuman mati menurut Islam dan relevansinya dengan hukum pidana di Indonesia. Hasil yang didapat menerangkan bahwa: a) dalam islam hukuman pidana menerapkan hukuman mati berdasarkan sejumlah nash al-Qur’an dan Hadits. Menurut aksiologi, hukuman mati dianggap memiliki kemampuan untuk meminimalkan atau bahkan mencegah rasa dendam keluarga atau masyarakat terhadap korban atau masyarakat secara keseluruhan, serta kasus pidana yang bisa dikenai hukuman mati adalah kasus pidana yang melanggar hak-hak asasi manusia dengan kriteria: perbuatan tersebut berakibat hilangnya nyawa orang lain (pembunuhan, dengan variasinya: pembunuhan murni, perampokan, pemberontakan, terorisme, dan lain-lain).<sup>17</sup>

Berdasarkan telaah pustaka yang dipaparkan di atas sudah banyak yang membahas tentang hukum pidana mati. Akan tetapi belum ditemukan yang

---

<sup>16</sup>Besse Muqita Rijal Mentari, “Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam,” *al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol, 23, No. 1, (Mei, 2020), hlm. 1–38.

<sup>17</sup>Ocktoherrinsyah, “Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia” disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Klijaga, 2011).

membahas secara khusus mengenai Politik Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati dalam UU NO. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dari sudut pandang Hukum Islam. Oleh skarena itu, penelitian mengenai Politik Hukum Pidana Mati dalam UU NO. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dari sudut pandang Hukum Islam patut diteliti lebih lanjut.

#### **E. Kerangka Teoritik**

##### **1. Politik Hukum**

Padmo Wahjono memberikan defenisi politik hukum yaitu aturan mendasar yang memastikan jalan, bentuk, dan isi hukum. Dalam tulisannya *“Menyelisik Proses terbentuknya Perundang-undangan”*, definisi politik hukum dikembangkan kembali oleh Padmo Wahjono dengan menguraikan terkait politik hukum bahwa keputusan pemerintah tentang standar yang digunakan untuk menegakkan hukum, termasuk proses pembuatan hukum, implementasi, dan penegakan hukum. Mochtar Kusumaatmadja menganggap politik hukum sebagai penggabungan dari undang-undang dan hukum sebagai kebijakan dalam pembaharuan hukum.<sup>18</sup>

Politik hukum seperti yang diungkapkan oleh Sajipto Raharjo yakni studi hukum dengan berfokus pada *iusconstituendo*, atau hukum yang harus diterapkan, yang merupakan bagian penting dari ilmu perundang-undangan. Politik hukum membahas bagaimana hukum dapat diubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, ini membahas proses pembentukan *iusconstitundum* dari *iusconstitutum* dalam menghadapi perubahan dalam masyarakat dan hasil dari

---

<sup>18</sup>Adam Setiawan et al., *Politik Hukum Indonesia : Teori dan Praktik*, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020), hlm. 11-12.

perubahan tersebut, yang juga menetapkan kerangka dan jalan untuk kemajuan hukum. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Utrech bahwa politik hukum bertujuan menciptakan aturan yang akan mengatur bagaimana perilaku manusia seharusnya. Politik hukum melibatkan pengecekan apakah perubahan diperlukan dalam hukum yang ada agar sesuai dengan kondisi dan norma sosial masyarakat.<sup>19</sup>

Politik hukum ialah garis (kebijakan) resmi terkait hukum atau dapat dikatakan juga dengan *legal policy*, penerapannya melalui penciptaan hukum baru maupun mengganti hukum lama sehingga dapat tercapai tujuan negara. Oleh karena itu, politik hukum mencakup ketentuan terkait hukum berdasarkan apa yang diterapkan dan apa yang akan dicabut, semua dalam upaya tercapainya tujuan negara yang disebutkan pada pembukaan UUD RI 1945.<sup>20</sup>

## 2. Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana atau politik kriminal dapat digunakan untuk melihat politik hukum atau kebijakan hukum pidana. Menurut Prof. Sudarto, konsep “Politik Hukum” melibatkan dua hal: *pertama*, upaya dalam menciptakan aturan yang searah berdasarkan dengan kondisi saat itu; dan *kedua*, kebijakan negara yang diimplementasikan melalui kelembagaan terkait untuk menetapkan peraturan yang diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai masyarakat sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan. Oleh sebab itu, dari sisi pandang politik hukum, dapat mencakup

---

<sup>19</sup>Baiq Inti Dhena, “Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Program Magister Hukum*, Vol, 1, No. 25, (Januari, 2022), hlm. 36,

<sup>20</sup>E N Sihombing, *Politik Hukum: Politik Hukum, Kumpulan Berkas Kepangkatan*, (Medan: CV. Enam Media, 2020), hlm. 1-2.

strategi dalam mengembangkan atau membuat perundang-undangan pidana yang efektif di lain waktu.<sup>21</sup>

Pada dasarnya, politik hukum pidana tidak bisa dipisahkan dengan politik hukum nasional, guna menyelesaikan masalah hukum tertentu, bagaimana UU terkait pidana yang terbaik harusnya dirumuskan, dengan melihat keadilan dan kegunaan yang selaras dengan kondisi dan situasi di waktu yang bersangkutan serta untuk masa depan. Kebijakan menciptakan peraturan hukum, yang kemudian menjadi *grand design* dan dasar rencana besar untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepemimpinan dalam pemerintahan dan organisasi.<sup>22</sup>

Penerapan kebijakan hukum pidana merupakan sebuah proses selektif yang bertujuan untuk mencapai hasil legislatif dalam bidang hukum pidana yang tidak hanya memenuhi kriteria keadilan, tetapi juga efektivitas. Dalam rangka menghasilkan, merancang, dan menerapkan regulasi-regulasi di bidang hukum pidana yang berkualitas, kebijakan atau politik hukum pidana sebenarnya bertujuan sebagai pedoman bagi perancang dan penyusun undang-undang, pengadilan yang menerapkan UU, serta penyelenggara maupun pelaku hukum pidana.<sup>23</sup>

Moh. Mahfud MD memberi politik hukum pidana mati dengan definisi yang mencakup kebijakan hukum (*legal policy*) terkait hukuman mati, ini membahas

---

<sup>21</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. ( Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 26-27.

<sup>22</sup>Syaiful Bakhri, *Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: UM Jakarta Press, 2017), hlm. 214-215.

<sup>23</sup>Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI) Bookstore UII - Jl. Kaliurang KM 14.5 Lodadi, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, 2019), hlm. 6-7.



mengenai kebijakan negara terkait pembentukan dan penerapan hukum pidana mati. Salah satu strategi dalam menghentikan kejahatan adalah melalui penerapakan politik hukum pidana, yang Shafrudin katakan dapat diwujudkan dalam penegakan hukum pidana yang logis.<sup>24</sup>

### 3. Hukum Islam (*Maqāsid al-Syarī'ah*)

Islam merupakan agama yang memberikan kesempurnaan hidup serta membawa rahmat bagi seluruh alam. Islam tetap kokoh dan selalu searah dengan berkembangnya zaman serta beradaptasi dengan semua situasi yang dihadapi umatnya. Agama ini fleksibel dan tidak stagnan. Allah yang Maha Bijaksana tidak menciptakan segala sesuatu dengan asal-asalan maupun dengan kebohongan. Allah SWT tidak memberlakukan hukum yang sia-sia, karena Allah tidak membutuhkan hamba-hamba-Nya. Setiap perintah, larangan, penghalalan, pengharaman, atau pemberian izin dalam agama ini semata-mata untuk kebaikan manusia agar mereka terhindar dari kesesatan dan kerusakan.<sup>25</sup>

Oleh sebab itu, hukum Islam merupakan sistem perundang-undangan yang bersumber dari agama Islam, di mana aturan-aturan tersebut langsung dating dari Allah SWT untuk kepentingan umat manusia di dunia ataupun di akhirat. Sistem ini bertujuan mewujudkan keadilan dan perdamaian dalam masyarakat, dan berguna sebagai pedoman utama bagi umat muslim saat menjalankan proses

---

<sup>24</sup>Krisnadi Bremit, "Politik Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati Pelaku Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Pidana," *Jurnal ilmiah publika*, Vol, 9, No. 1, (Juni, 2021), hlm. 42–59.

<sup>25</sup>B. N. Kamalludin, I., & Arief, "Kebijakan Dan Kontribusinya Dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara," *Al- 'Adalah*, Vol, 15, No. 1 (April, 2018), hlm. 181–218.



kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penerapan hukuman dalam Islam, terdapat dua pendekatan teoritis yakni teori absolut dan relatif, menurut teori absolut, hukuman diterapkan mutlak berdasarkan standar keadilannya yang diikuti keinginan dan mempertimbangkan jenis masyarakat, kualitas serta jumlah kasus yang terjadi atau yang dilakukan.<sup>26</sup>

Oleh sebab itu, sangat penting ketika menjalankan pembaharuan hukum termasuk hukum Islam, dengan merumuskan metodologi yang kokoh berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Ini akan membantu melahirkan fatwa atau ijtihad hukum secara komprehensif dan tersebar dengan teratur. Karena itu, kehadiran *maqāṣid syarī'ah* membawa semangat baru ke fenomena yang terjadi pada hukum Islam untuk digunakan sebagai metodologi atau untuk menganalisis suatu hukum.

Dalam perkembangan selanjutnya, kajian *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Istilah ini terkadang digunakan secara bergantian dengan filsafat hukum Islam karena fokusnya yang sama dalam menetapkan hukum yang mengutamakan kemaslahatan manusia serta menghormati hak dan martabat manusia. *Maqāṣid al-syarī'ah* lebih menekankan pada tujuan-tujuan moral dan kemanusiaan di balik hukum. Keduanya berkontribusi dalam memahami hukum Islam dari perspektif yang berbeda, dengan *maqāṣid syarī'ah*

---

<sup>26</sup>Nurul Amalia Syahrullah Yulianto, Nur Mohamad Kasim, and Erman I. Kasim, "Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam," *Al-Mizan*, Vol, 19, No. 1, (Juni, 2023), hlm 29–33.

Teyang berfungsi sebagai dasar fundamental bagi pemikiran hukum Islam kontemporer di tengah-tengah globalisasi dan perubahan sosial.<sup>27</sup>

*Maqāṣid al-syarī'ah* adalah terdapatnya posisi berpengaruh perihal penentuan metode penetapan hukum islam. Situasi ini bisa dilihat dari kata “sifat hukum” yang dikatakan ‘Ibn ‘Ashūr bahwasanya pada *uṣūl al-fiqh* karakter hukum tersebut tiada lain ialah ‘illah hukum. Diantara alim ulama yang memperhatikan kajian ini ternyata juga memiliki pemahaman yang sama terkait pengertian dari pengutaraan oleh ‘Ibn ‘Ashūr ini.<sup>28</sup> Dalam komentarnya terhadap pendapat al-Shāṭibī, Abdullah darras bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum menjadi bagian dalam menciptakan kemashlahatan hayat manusia baik di dunia maupun akhirat. Oleh sebab itu, penerapan hukum Islam bertujuan supaya mengoptimalkan masalah umum dengan mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah. Pada konteks ini, pembebanan hukum atau taklif harus dilaksanakan dengan berorientasi pada pencapaian *maqāṣid syarī'ah*, yaitu tujuan utama dari hukum tersebut.<sup>29</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian dengan jenis kepustakaan (*library research*) tepatnya serangkaian tindakan saling berkaitan dengan teknik pengumpulan data

---

<sup>27</sup>Nasruddin Yusuf et al., “Examining the Basis of Maqashid Sharia in Renewal of Islamic Law in Indonesia,” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol, 9, No. 1, (November, 2024), hlm. 357–75.

<sup>28</sup>Abdul Helim, *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh: Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 10.

<sup>29</sup>Katarina Podlogar Mentor, “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam,” *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol, 3, No. 2, (September, 2021), hlm. 71-80.

Pustaka.<sup>30</sup> Melalui pendalaman literatur-literatur dan data yang saling terkait pada hukum pidana terhadap kasus hukuman mati yang termuat pada UU No. 1 tahun 2023 terkait KUHP pandangan terkait hukum Islam.

## 2. Sifat Penelitian

Proses dari penelitian ini dilakukan dengan merujuk sifat deskriptif analitis yakni berusaha menggambarkan dan menjelaskan politik hukum pidana terhadap pidana mati pada UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP perspektif hukum Islam.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dari analisis ini menggunakan alur yuridis-normatif dengan melihat teori, konsep, dan aturan perundangan yang masih saling terkait dari penelitian yang akan dilakukan.<sup>31</sup> Kasus ini juga menerapkan teori hukum Islam dengan menggunakan sumber dari Qur'an, hadits, sunnah juga pendapat para ulama.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Penerapan metodologi untuk mengumpulkan data pada tulisan ini dengan melibatkan penggunaan data sekunder atau tinjauan pustaka. Hal ini berarti bahwa teknik pengumpulan data terdiri dari pengumpulan informasi yang ditemukan melalui data yang dikumpulkan baik itu pada buku-buku, dokumen, catatan, laporan, dan peraturan perundangan yang masih saling terkait dari problem yang

---

<sup>30</sup>Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

<sup>31</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 93.

diteliti.<sup>32</sup> Bahan-bahan sekunder yang dipakai mencakup berbagai sumber yang relevan sebagai halnya di urai pada topik di atas meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

1. Al-Qur'an
2. Hadits
3. kesepakatan para Ulama
4. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
5. UU No. 1 Tahun 2023 perihal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
6. UU No. 1 Tahun 1946 Terkait Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder atau penguat tambahan datang dari pendapat sarjana hukum, buku, makalah, juga jurnal yang masih ada kaitannya dengan topik analisis saat ini atau sebelumnya, yang dimana seluruh topik masih memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>33</sup>

5. Metode Analisis Data

Analisis data mengacu pada metode dan teknik yang digunakan untuk memproses data menjadi informasi, sehingga memungkinkan pemahaman tentang karakteristiknya yang dapat berguna untuk aplikasi pemecahan masalah, terutama

---

<sup>32</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

<sup>33</sup>Jhony Ibrahim, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publising, 2006), hlm. 295.

dalam konteks penelitian, dan pendekatan analisis kualitatif menjadi pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini. Segala proses dilakukan melalui telaah terhadap aturan undang-undang terkait dan literature terdahulu yang kemudian di analisis dan ditulis deskriptif

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memastikan bahwa penulisan penelitian ini terstruktur secara sistematis dan sesuai dengan arah serta tujuan yang ditetapkan, struktur dari penyusunan naskah dibagi dalam lima bagian atau bab utama. Setiap bab berisi atas beberapa sub-bab yang saling terkait dan keterkaitan satu dengan lainnya, sebagai halnya berikut ini:

Pada bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pedoman untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Pada bab pendahuluan mengurai perihal latar belakang masalah yang sedang terjadi maupun yang sedang dihadapi dan mengidentifikasi masalah utama untuk membantu memfokuskan penelitian pada target tertentu. Setelah itu, tujuan penelitian diuraikan beserta kegunaannya. Kemudian dilanjutkan dengan literature sebelumnya yang menjadi pembeda antara penelitian yang sedang dilakukan maupun dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, kerangka teori yang mendasari analisis ini. Lalu, metodologi yang dipakai saat melakukan analisis ini, dan pada bagian akhri berisi sistematika pembahasan.

Pada bab *kedua*, dalam penelitian ini akan mencoba menerangkan terkait teori politik hukum, menjelaskan teori politik hukum pidana serta menjelaskan teori hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Pada bab *ketiga*, bab ketiga menerangkan tentang gambaran umum atau data yang berkaitan dengan objek kajian penelitian, yakni menggambarkan secara umum latar belakang pembentukan UU tahun 2023 No. 1 terkait KUHP.

Pada bab *keempat*, bab keempat masuk pada bagian ulasan dan memaparan terkait analisis latar belakang pembentukan UU Tahun 2023 No. 1 terkait KUHP di Indonesia, politik hukum pidana mati dalam pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 terkait KUHP di Indonesia, serta tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pidana mati dalam pasal 100 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP di Indonesia.

Pada bab *kelima*, yang berfungsi sebagai kesimpulan, hasil penelitian dirangkum bersama dengan rekomendasi yang diperoleh dari temuan-temuan. Bab ini memberikan sintesis diskusi dari bab-bab sebelumnya dan menyajikan resolusi untuk masalah-masalah yang teridentifikasi, menawarkan jawaban akhir untuk pertanyaan-pertanyaan inti yang diajukan selama penelitian. Selanjutnya, penelitian ini diakhiri dengan daftar pustaka yang berisi daftar semua sumber yang dirujuk.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan melalui bab-bab sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembentukan UU No. 1 Tahun 2023 terkait KUHP telah jalankan selama masa kemerdekaan, terdapat banyak upaya yang dilakukan guna dilakukannya penyesuaian KUHP peninggalan colonial Belanda dengan kedaulatan Indonesia serta kemajuan masyarakat dalam dan internasional, akan tetapi, perubahan yang dibuat terus berubah dan memiliki sifat yang sementara (*ad hoc*). Oleh sebab itu, KUHP harus terus diperbarui sehingga menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan untuk membangun hukum nasional, yang mencakup pengembangan isi produk hukum. Pada akhirnya, Presiden bersama dengan DPR RI menyetujui dan mengesahkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau KUHP yang sebelumnya diatur pada UU No. 1 Tahun 1946. Pembentukan UU No. 1 Tahun 2023 terkait KUHP ini memang mengalami banyak hambatan dan proses yang sangat panjang, ini dapat digambarkan dari risalah sidang yang dilakukan beberapa kali dengan berbagai kalangan baik organisasi, fraksi, dan masyarakat. Salah satu perubahan yang terdapat dalam KUHP baru adalah tentang pidana mati yang masih menuai banyak pro dan kontra di dalam maupun luar negeri. Dengan adanya perubahan tersebut. Maka, politik hukum berperan penting dalam proses pembentukan UU No. 1



Tahun 2023 terkait KUHP karena ini bertujuan untuk mendorong dan melengkapi unsur-unsur sistem hukum nasional sehingga berjalan sesuai dengan apa yang di impikan, tujuan, dan prinsip hukum negara.

2. Pembaruan konsep pidana mati yang termuat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 terkait KUHP Pasal 100, menggunakan pendekatan kompromi (*compromise approach*) dan juga teori pembinaan menjadikan hukuman mati sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) sehingga lebih menghadirkan keadilan. Hal ini sekaligus menjadi jawaban baik bagi pihak pro maupun kontra terkait pidana mati yang tak kunjung usai. Kaitannya dengan politik hukum pidana, pembaruan pidana mati yang termuat dalam pasal 100 merupakan upaya untuk mengembalikan norma hukum yang telah ada, yakni berdasarkan sumber hukum Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam hal itu, konsep pembaharuan hukum pidana (*Penal Policy*) pada dasarnya mencakup arti bahwa upaya untuk mengubah dan memperbarui Hukum pidana harus disesuaikan dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang menjadi dasar kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum pidana.
3. Pada Pasal 100 tersebut jika ditinjau dari tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) pada prinsipnya bertujuan untuk menguntungkan manusia dengan menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang merujuk pada pasal 100, perubahan tindak pidana mati menjadi masa percobaan 10

tahun dapat dikategorikan sebagai penjagaan jiwa terhadap pelaku kejahatan. Selain dari pada itu, dapat memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Demikian itu merupakan prinsip pokok yang dijadikan tolak ukur dalam menjaga setiap masyarakat dari kerusakan dan menjaga kepentingan umum.

#### **B. Saran**

Pada tanggal 6 Desember Presiden bersama dengan DPR RI menyetujui dan mengesahkan KUHP baru menurut UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau KUHP yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 dengan memperhatikan ketentuan undang-undang tersebut yang telah diubah beberapa kali. Undang-Undang tersebut baru berlaku dan dapat dilaksanakan 3 tahun setelah diundangkan yaitu pada tahun 2026. Dengan demikian, perlu kajian lebih lanjut mengenai efektifitas pelaksanaan pidana mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Kementrian Agama RI, 2019.

### 2. Buku/ Ushul Fiqh/ Hukum Islam

Ahmad Rosandi Sakir, Budi Juliardi dkk, *Politik Hukum Indonesia*. Padang: CV. Gita Lentera, 2023.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: kencana, jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun. Jakarta, 2017.

-----, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Badri. *Konstruksi Pembangunan Sistem Politik Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.

Bakhri, Syaiful. *Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: UM Jakarta Press, 2017.

Fajar Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hanafi, Amrani. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019.

Harwanto, Edi Ribut. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Sai Wawai Publising, 2019.

Helim, Abdul. *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Hutapea, Bungasan. *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pohon Cahaya, 2016).

Ibrahim, Jhony. *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publising, 2006.

Isharyanto, *Politik Hukum*. Surakarta: CV. Kekata Group, 2016.

Junaidi, Ahmad. *Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Kajian Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila, 2021.

Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Maroni. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2016.
- Mochtar, Zainal Arifin, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: Drono Gang Elang, 2022.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rimpai Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Najih, Mokhammad. *Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2014.
- Otong Rosadi dan Andi Desmon. *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Setiawan, Adam, Nehru Asyikin, dkk. *Politik Hukum Indonesia: Teori Dan Praktik*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020.
- Sihombing, Eka Nam. *Politik Hukum*. Medan: CV. Enam Media, 2020.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia (Teori Dan Praktek)*. Jakarta: Penerbit Kepel Press, 2019.
- , *Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. Yogyakarta: Kepel Press, 2023.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Susanti, Emilia. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prastian, dkk. *Panorama Maqashid Syariah.*: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Yuhelson. *Politik Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Pidana Di Indonesi*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )." *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, (2015).

#### 4. Karya Ilmiah/Artikel/Tesis

Abdillah. "Proyeksi Ke Depan Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol, 7, No. 1, (Mei, 2022).

Adiansyah Surya Yudhistira, Maya Shafira dan Rendie Meita Sarie Putri. "Kebijakan Eksekusi Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Proceeding Justicia Conference*, Vol, 1, No. 2, (Februari, 2022).

Afif, Muhammad. "Dikotomi Pidana Mati Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol, 3, No. 1, (Juni, 2021).

aldy manopo, Gabriele dkk. "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol, 8, No. 1, (September, 2023).

Alfin, Bustamar dkk. "Politik Hukum Pidana Indonesia: Analisis Korelasi Siyash Syar'iyah Dan Pencegahan Korupsi." Vol 13, No. 1, (Juni, 2019).

Alifia Nur Basanti, Fadlah Khairunnisa dkk. "Analisis Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, Vol, 2, No. 1, (Maret, 2024).

Anggoro, Syahriza Alkohir. "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol, 10, No. 1, (Juli, 2019).

Aryadi, Almau Dudy dan Suheflihusnanini Ashady. "Kedudukan Dan Konstruksi Pidana Mati Dalam Undang Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol, 3, No. 5, (2023).

Aziz Prasetyo, Bestari Laia, dan Aturkian Laia. "Pidana Mti Di Indonesia Dinjau Dari Perspektif Politik Hukum." *Jurnal Panah Keadilan*, Vol, 2, No. 2, (Agustus, 2023).

- Basuki Udiyo dan Rudi Subiyakto. "77 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Dinamika Politik Hukum Dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia Yang Demokratis." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol, 11, No. 2, (2022).
- Bremi, Krisnadi. "Politik Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati Pelaku Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Pidana." *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol, 9, No. 1, (Juni, 2021).
- Budiyanto, Tenda. "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam." Vol, 6, No. 1, (Februari, 2024).
- Candrawati, Dewi Sekar, Dhiya Mukhlashi dkk. "Eksistensi Pidana Mati Dalam KUHP Baru: Orientasi Dan Implikasi." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol, 1, No. 12, (Desember, 2023).
- Daliwu, Sri Wahyuni Laia dan Sodialman. "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia." *Jurnal Education and Development*, Vol, 10, No. 1, (Januari, 2022).
- Dewanto, Daffa Rizky, dan Rahtami Susanti. "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Wijayakusuma Law Review*, Vol, 5, No. 1, (Juni, 2023).
- Dhena, Baiq Inti. "Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Program Magister Hukum*, Vol, 1, No. 25, (Januari, 2022).
- Dhuhaa Rahmawan, Ali Muchsan, dan M. Syarif. "*Maqāṣid Al-syarī'ah* dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr," *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Kebudayaan*, Vol, 9, No. 1, (Februari, 2023).
- Diah Pitaloka Eva, Lili Kartika dkk. "Urgensi Penerapan Hukuman Jinayat Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Vol, 8, No. 1, (April, 2022).
- Dwiana Adinda, Alfah Salam dkk. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Semarang Law Review (SLR)*, Vol, 1, No. 1, (Februari, 2024).
- Fillah, Muhammad 'Alwan. "Politik Hukum Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia." *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan*, Vol, 5, No. 1, (Januari, 2023).



Halilah, Siti, dan Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1, (Desember 2021).

Hardiati Neni dan Ayi Yunus Rusyana. "Penyelesaian Konflik Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi Dalam Perspektif Teori Masalah Al-Syaitibi." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol, 5, No. 2, (Desember, 2021).

Hasibuan, Hamka Husein. "Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol, 4, No. 1, (2017).

Hatta, Mohammad. "Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol, 25, No. 2, (Desember, 2022).

Islamiyati, dan Dewi Hendrawati. "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya." *Law, Development and Justice Review*, Vol, 2, No. 1, (Mei, 2019).

Iswari dan Fauzi. "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol, 6, No. 1, (September, 2020).

Jamilah dan Isa. "*Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*." *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol, 7, No. 1, (2019).

Juhari. "Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Spektrum Hukum*, Vol, 14, No. 1, (2019).

Kalingga, Qori Rizqiah H. "Pidana Mati : Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Justiqa*, Vol, 1, No. 1, (Agustus, 2019).

Kamalludin, B. N. I dan Arief. "Kebijakan Dan Kontribusinya Dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara." *Al-'Adalah*, Vol, 15, No. 1, (April, 2018).

Kapojos, Fransiscus Xaverius (Ade). "Perspektif Hukum Progresif Terhadap Hukuman Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Tesis*, Makasar: Universitas Hasanudin, (2021).

Lawrencya, Sheryn, dan Tasya Anisa. "*Public Participation in The Process of Forming The National Criminal Code to Realize The Welfare State as a Responsive Law*." Vol, 6, No. 2, (November, 2023).

Lestari, Edy. "Penundaan Eksekusi Terpidana Mati Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Indonesia." *Tesis*, Jakarta: UPN Veteran Jakarta, (2019).



- M Fiko Alvino dan Siti Halilah. "Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol, 6, No. 1, (Juli, 2023).
- Mahfuz, Abdul Latif. "Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol, 1, No. 1, (Desember, 2019).
- Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol, 5, No. 1, (Juni, 2023).
- Marimin, Agus. "Konsep Dan Perkembangan Teori Maqasid." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol, 8, No. 2, (2022).
- Mentari, Besse Muqita Rijal. "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol, 23, No. 1, (Mei, 2020).
- Mentor, Katarina Podlogar. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol, 3, No. 2, (September, 2021).
- Miskari. "Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol, 4, No. 1, (2019).
- Muhammad Firdaus, Mar'ie Mahfudz Harahap dan Program. "Sikap Dan Perbuatan Terpuji Sebagai Syarat Modifikasi Pidana Mati." *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journa*, Vol, 6, No. 4, (2024).
- Muntafa, Parhan dan Ade Mahmud. "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol, 4, No. 2, (Juli, 2023).
- Nasution, Rasina Padeni, Rizki Akbar dkk. "Penghapusan Hukuman Mati Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Atas Lahirnya UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial(JHPIS)*, Vol, 3, No. 1, (2024).
- Ocktoberrinsya, "Hukuman Mati Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Indonesia." *Disertasi*, Yogyakarta UIN Sunan Klijaga, (2011).
- Octaviani, Cindy Indah. "Pengaruh Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Vol, 11, No. 2, (2022).
- , "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam Pendahuluan Teori Pemidanaan." (2011).
- Pangestu, FA dan Rahayu, ET. "Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol, 5, No. 1 (2023).

- Pranowo, Dimas. "Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol, 7, No. 8, (Januari, 2022).
- Pratama, M. Ilham Wira. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, Vol, 2, No. 1, (April, 2023).
- Priscilia, Yunita Erwanto. "Teori Politik Hukum dalam Pemerintahan Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol, 2, No. 6, (Mei, 2022).
- Ramadhan Muhammad dan Dwi Oktafia Ariyanti, "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol, 5, No. 1, (2023).
- Reswara, Shaina Safa dan Isman. "Delik Perbankan Dalam KUHP 2023: Studi Tentang Formulasi Tindak Pidana Perspektif Maqashid Syariah Di Indonesia." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, Vol, 7, No. 1, (Januari, 2024).
- Robyanugrah dan Raja Desril. "Kebijakan Formulasi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Journal Equitable*, Vol, 6, No. 1, (2021).
- Santoso, Lukman. "Eksistensi Teori Masalah Dan Persinggungannya Dengan Utilitarianisme Dalam Pemikiran Ilmu Hukum." *Nagari Perdikan: Journal of Law and Policy Studies*, Vol, 1, No. 1, (Juni, 2024).
- Sipayung, Ardhina Shafa. "Maqashid Syari'ah Sebagai Pendekatan Dalam Hukum Islam." *Justitia*, Vol, 9, No. 5, (2022).
- Sufriadi. "Tujuan, Fungsi Hukum Dan Maqasid Tasyri'." *Jurnal Al-Nadhair*, Vol, 1, No. 1, (September, 2022).
- Sugiarto. "Penjelsana RKUHP Buku I Buku II" Vol, 4, No. 1, (2016).
- Sukamariko, Andrikasmi dkk. "Penyuluhan Hukum Mengenal Dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak." *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol4, No. 2, (Agustus, 2023).
- Suliandi Marwan dan Gusti Adjie Aditama. "Politik Hukum Dalam Pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru." *Jurnal Hukum Staatsrechts*, Vol, 6, No. 2, (Agustus, 2023).

Syafutra, Denni. “Penerapan Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Non-Pengguna Dalam Konteks Hak Asasi Manusia.” *Tesis*, Semarang Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi, (2023).

Timbul, Yohanes. “Pidana Mati Berdasarkan Supermasi Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (Studi Kasus Putusan Nomor 67/PID/2012/PT.BTN)” *Tesis*, Jakarta Universitas Kristen Indonesia, (2022).

Wulan, Puji Anjarsari. “Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol, 2, No. 3, (Maret, 2021).

Yulianto, Nurul Amalia Syahrullah dkk. “Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam.” *Al-Mizan*, Vol, 19, No. 1, (Juni, 2023).

Yusof, Wafaa’, dan Muhammad Hariz Muqri Azmi, “Pelaksanaan Hukuman Mati Di Malaysia Menurut Perspektif Hukum Jenayah Islam.” *Journal of Contemporary Islamic Law*, Vol, 1, No. 1, (Juni, 2022).

Yusuf, Nasruddin dkk. “Examining the Basis of Maqashid Sharia in Renewal of Islamic Law in Indonesia.” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol, 9, No. 1, (November, 2024).

## 5. Lain-lain

*Constitutional Content Creation.com*, “Menilik Pidana Mati Dalam KUHP Lama Dan Terbaru.” <https://advokatkonstitusi.com/menilik-pidana-mati-dalam-kuhp-lama-dan-terbaru/2/>. Diakses pada 10 Maret 2024.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “Bersejarah, Komisi III DPR RI Dan Pemerintah Sahkan RUU KUHP Jadi UU.” <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42223/t/Bersejarah%2C+Komisi+IIID+PR+RI+dan+Pemerintah+Sahkan+RUU+KUHP+Jadi+UU>. Diakses pada 08 Maret 2024.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “Risalah Rapat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI Dengan Ketua Persatuan Doktor Hukum Indonesia (PDHI), Ketua Dewan Pers, Dan Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA).” <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/>. Diakses pada 11 Maret 2024.

-----, “Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI Dengan Aliansi Refoemasi KUHP.

tempo.co Bicara Fakta, “Dinamika Perumusan RKUHP.” <https://nasional.tempo.co/read/1668881/sejarah-panjang-pengesahan-rkuhp->

[lebih-dari-5-dekade.](#) Diakses pada 08 Maret 2024.

Indonesia Baik.id, “Perjalanan Panjang RKUHP Di Indonesia.”  
<https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-panjang-rkuhp-di-indonesia>.  
 Diakses pada 08 Maret 2024.

Kompas.com, “Pro Kontra RKUHP.” (*Jernih Melihat Dunia*).  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/00400071/pro-kontra-rkuhp?page=all>. Diakses pada 20 Februari 2024.

Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, “Ikuti Sosialisasi UU NO. 1 TAHUN 2023 KUHP, KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG DUKUNG Dukung Upaya Pembentukan Hukum Pidana Nasional.”  
<https://sulteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6819-ikuti-sosialisasi-uu-no-1-tahun-2023-kuhp-kanwil-kemenkumham-sulteng-dukung-upaya-pembentukan-hukum-pidana-nasional>. Diakses pada 15 Mei 2024.

*Imparsial. the Indonesian Human Rights Monitor*, “KUHP Baru Dan Problematika Hukuman Mati Di Indonesia.” <https://imparsial.org/kuhp-baru-dan-problematika-hukuman-mati-di-indonesia/>. Diakses pada 20 Februari 2024.

Indonesia go. id Portal Informasi Indonesia, “Spirit Perumusan RKUHP.”  
<https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/ekonomi/spiritperumusan-rkuhp>.  
 Diakses pada 08 Maret 2024.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari, “Kenapa KUHP Harus Diubah?. ”  
<https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id/informasipublik2/infographics/kenapa-kuhp-harus-diubah>. Diakses pada 15 Mei 2024.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA